

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Hasil Wawancara Penelitian

a. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

Nama : Muhlidi, S.Ag., MA.

Usia : 54 Tahun

Pendidikan : S2

Alamat : Jalan Sutoyo S. Komplek Garuda RT. 026 No. 083

Banjarmasin Tengah

Informan menjelaskan bahwa pengulangan pernikahan di KUA Banjarmasin Barat, memang kerap terjadi. Namun, informan menegaskan bahwa pengulangan pernikahan biasanya dilakukan atas dasar alasan yang jelas, seperti adanya penolakan isbat dari Pengadilan Agama. Situasi semacam itu sering kali memaksa pasangan untuk melakukan proses pernikahan kembali agar dapat memperoleh keabsahan hukum yang diakui secara resmi.

Mengenai pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan prewedding, informan mencatat bahwa selama menjabat sebagai kepala KUA, belum pernah terjadi kejadian semacam itu. Namun demikian, informan menegaskan bahwa apabila di kemudian hari terjadi kasus semacam itu, beliau akan menolak dan menganjurkan pasangan tersebut untuk memperoleh keabsahan hukum melalui proses yang resmi, yaitu melalui Pengadilan Agama. Dasar hukum

yang beliau gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 Ayat (2) tentang isbat nikah.

Dalam hal ini, informan pula menegaskan sebagaimana dalam kitab yang berjudul “*al-Anwā li A'māl al-Abrār*, Juz 7” pada bagian pengulangan pernikahan ini bisa merusak akad yang pertama, karena akad yang kedua dianggap sebagai pengakuan perpisahan dan pengulangan pernikahan tersebut dapat mengurangi jatah talak suami dan diharuskan untuk memberikan mahar lagi. Karena itu beliau berpesan kepada pasangan yang ingin menikah agar menjunjung tinggi prosedur hukum dan proses yang sah dalam pernikahan, baik dari sisi agama maupun negara, sebab sebuah pernikahan itu tidak sepatutnya dipermainkan karena akad adalah hal yang sakral.

Terkait prewedding itu biasanya dilakukan semata-mata untuk mengikuti tren sebelum menikah atau untuk memperlihatkan estetika visual bagi pasangan yang akan menikah. Namun, dalam pandangan informan kegiatan prewedding ini tidak memberikan manfaat dan akan menimbulkan fitnah, karena itu informan menegaskan bahwa hukum prewedding dapat dikategorikan sebagai haram. Kalau tujuan adanya *prewedding* ini adalah untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa akan melaksanakan pernikahan. Apabila seperti itu, maka menurut informan bisa saja dengan akad resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) terlebih dahulu baru menyebarkan berita pernikahan.

Dalam konteks keputusan hukum ini, informan menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama dalam setiap

aspek kehidupan, termasuk persiapan pernikahan. Menurutnya, menjaga kesucian dan integritas moral dalam proses persiapan pernikahan adalah kunci untuk membangun ikatan yang kuat dan berkah di dalam pernikahan.⁷⁴

b. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

Nama : Drs. H. Aziz Nazar

Usia : 56 Tahun

Pendidikan : S1

Alamat : Jalan Bumi Mas Raya Komplek Handayani 3 RT.
30 Nomor 20.

Informan pada mulanya menjelaskan mengenai pengulangan pernikahan, beliau menyatakan hal tersebut tidak menjadi masalah dan tidak merusak pada akad nikah yang pertama, karena memperbaharui akad itu hanya sekadar untuk keindahan (*tajammul*) atau sebagai bentuk kehati-hatian (*ihthyāth*). Hal itu dikuatkan beliau dengan penjelasan dalam kitab *Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajar Juz 4*, halaman 391. Selain itu, beliau menguatkan pendapatnya dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam undang-undang pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut pandangannya, konsep pengulangan pernikahan dapat diterima, karena nikah siri sebelumnya dilakukan itu tidak tercatat dalam pencatatan nikah dari negara, sehingga untuk memperoleh

⁷⁴ Muhlidi, Kepala KUA Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Februari 2024.

keabsahan hukum atas pernikahan, pasangan dapat melangsungkan akad secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dilanjutkan dengan penjelasan *prewedding*, yang mana menurut beliau *prewedding* berasal dari budaya luar yang tidak memiliki dasar anjuran dalam ajaran agama Islam. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, informan menyimpulkan bahwa *prewedding* secara hukum dapat dikategorikan sebagai haram, mengingat praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama.

Jadi, menurut pandangan beliau, pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan *prewedding* itu dianggap sebagai suatu alternatif yang dapat diterima. Hal ini disebabkan oleh status haramnya *prewedding* dalam ajaran agama, sehingga dengan melangsungkan akad terlebih dahulu dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memberikan keabsahan atas hubungan tersebut. Selain itu, untuk memperoleh pengakuan yang sah dari pemerintah, pasangan tersebut dapat melakukan pengulangan pernikahan dengan akad secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁵

c. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM

Usia : 51 Tahun

Pendidikan : S2

⁷⁵ H. Aziz Nazar, Kepala KUA Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Februari 2024.

Alamat : Komplek Wijaya Permai Blok F No. 06 Kelurahan
Sungai Piring Martapura

Di permulaan tahap wawancara, informan dengan terperinci menjelaskan tentang praktik pengulangan pernikahan secara umum. Menurut pandangan beliau, pengulangan pernikahan merujuk pada proses pengulangan akad pernikahan untuk kedua kalinya, meskipun akad pertama telah sah secara hukum. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong pasangan untuk melakukan pengulangan pernikahan. Salah satu faktor yang disorot adalah adanya penolakan isbat dari Pengadilan Agama. Karenanya, pengulangan pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah sering terjadi, terutama akibat penolakan isbat dari Pengadilan Agama.

Sedangkan *prewedding*, menurutnya itu adalah budaya barat dan termasuk perbuatan yang dilarang di dalam agama islam karena ada unsur ikhtilat atau bercampur baur antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Terkait pengulangan pernikahan karena telah menikah siri untuk keperluan *prewedding*, beliau tidak bisa memberikan pendapat karena tidak pernah ada kejadian seperti itu dan juga beliau merasa tidak berwenang menikahkan secara siri. Menurutnya, hal ini tidak termasuk dalam ruang lingkup tanggung jawabnya sebagai kepala KUA, kecuali apabila terdapat instruksi resmi dari Pengadilan Agama yang mengharuskannya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada akhir wawancara, beliau menegaskan kepada para pasangan yang ingin menikah hendaknya mengetahui terlebih dahulu apa itu makna pernikahan, tidak hanya memperhatikan pada estetika visual semata.⁷⁶

d. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

Nama : H. Baiturrahman, S.Ag,

Usia : 54 Tahun

Pendidikan : S1

Alamat : Jl. Belitung Laut Rt.03 Gg.Khairul Aman
Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Dalam penjelasan awalnya, informan mengatakan bahwa pengulangan pernikahan itu adalah pelaksanaan akad nikah yang diulang untuk kedua kalinya, walaupun akad yang pertama telah sah secara agama, tetapi tetap diulang dengan berbagai alasan yang menyebabkannya. Beliau menyebutkan pengulangan biasa terjadi di KUA Banjarmasin Utara, adapun faktor yang melatarbelakangi pasangan untuk melakukan pengulangan pernikahan di KUA Banjarmasin Utara karena adanya penolakan terhadap isbat yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

Menurut beliau, terkait pengulangan pernikahan untuk keperluan *prewedding*, yang mana hukum dari *prewedding* itu sendiri menurut fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/2011 hukumnya adalah haram. Beliau juga menjelaskan

⁷⁶ H. Hasbi Assidiq, Kepala KUA Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Februari 2024.

bahwa selama menjabat jadi Kepala KUA Banjarmasin Utara belum pernah mendapati persoalan seperti itu. Beliau merasa kejadian seperti itu adalah penyelewengan dari niat menikah.

Hakikat niat dalam menikah, menurut beliau sebagaimana dalam kitab “Kitabun Niat”, menurut Syekh Arif Billah bin Abi Bakr As-Sakran, niat menikah itu adalah untuk mendapat cintanya Allah, dan berusaha untuk menghasilkan anak supaya masih ada jenis manusia yang ada dimuka bumi ini, serta niat nikah karena cinta kepada Rasullulah Saw., dengan harapan dapat menjadi penyambung umat yang membanggakan Baginda Nabi. Namun, kalau menikah hanya untuk keperluan *prewedding* beliau merasa terjadi penyelewengan niat menikah.

Hukum pengulangan pernikahan masih terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama, sebagaimana yang tercantum dalam buku “Masa’il Fiqhiyyah, Kajian atas Problematika Faktual Hukum Munakahat”. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi seperti ini, beliau lebih cenderung untuk mengambil sikap hati-hati dengan menyarankan untuk menghindari praktik pengulangan pernikahan tersebut. Menurut pandangan beliau, lebih bijaksana untuk menahan diri daripada mempertahankan tindakan yang masih diperdebatkan di antara ulama, sehingga dapat menghindarkan pasangan dari potensi kontroversi dan ketidakpastian hukum yang mungkin timbul.⁷⁷

⁷⁷ H. Baiturrahman, Kepala KUA Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 26 Februari 2024.

Tabel 4. 1 Matriks Hasil Wawancara

Informan	Persepsi	Alasan
KUA Kecamatan Banjarmasin Barat	Pengulangan nikah untuk keperluan <i>prewedding</i> hukumnya tidak boleh baik dari aspek keislaman maupun hukum negara.	<p>Karena dalam pelaksanaan akad yang pertama untuk melaksanakan <i>prewedding</i> tersebut rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga apabila pernikahan diulang, maka dapat merusak akad yang pertama, dan mengurangi jatah talak suami, serta muncul kewajiban suami untuk memberikan mahar lagi. Hal ini dikuatkan beliau dengan kitab <i>al-Anwā li A'māl al-Abrār</i>, Juz 7.</p> <p>Sebagai alternatif untuk memperoleh keabsahan pernikahan secara hukum di negara, pasangan dapat mengajukan permohonan isbat pernikahan ke Pengadilan Agama, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (2)</p>
KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan	Pengulangan nikah untuk keperluan <i>prewedding</i> hukumnya boleh baik dari aspek keislaman maupun hukum negara.	<p>Karena <i>prewedding</i> hukumnya haram, maka dari itu boleh saja akad terlebih dahulu sebagai alternatif dari permasalahan yang akan menjerumuskan dalam perzinaan. Jadi, pengulangan nikah boleh dilakukan hanya sekadar untuk keindahan (<i>tajammul</i>) atau sebagai bentuk kehati-hatian</p>

		<p>(<i>ihthyāth</i>). Hal itu dikuatkan beliau dengan penjelasan dalam kitab <i>Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajar Juz 4</i>, halaman 391.</p> <p>Secara hukum negara, informan menguatkan pendapatnya dengan undang-undang pasal 2 ayat (2) yang mana pernikahan harus dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p>
KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah	Pengulangan pernikahan secara umum boleh, terkait pengulangan nikah untuk keperluan <i>prewedding</i> , beliau tidak memberikan pendapat.	<p>Pengulangan nikah boleh dilakukan untuk keperluan administrasi. Contohnya seperti adanya penolakan isbat oleh pengadilan agama.</p> <p>Terkait Pengulangan nikah untuk keperluan <i>prewedding</i>, beliau tidak pernah menemukan kejadian serupa sehingga tidak bisa memberikan pendapat dan juga informan merasa kejadian seperti ini bukan tupoksi dan wewenang kepala KUA.</p>
KUA Kecamatan Banjarmasin Utara	Pengulangan nikah untuk keperluan <i>prewedding</i> adalah sebuah penyelewengan dari niat menikah. Pengulangan pernikahan itu pun masih terjadi ikhtilat di kalangan ulama, oleh karena itu, menurut informan lebih baik menghindari praktik pengulangan pernikahan.	<p>Karena tidak kesesuaian dengan niat menikah dalam kitab “Kitabun Niat”.</p> <p>Adapun pengulangan pernikahan, masih terjadi ikhtilat sebagaimana yang tercantum dalam buku “Masa’il Fiqhiyyah Kajian atas Problematika Faktual Hukum Munakahat”.</p>

B. Analisis Data

1. Persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang Pengulangan Pernikahan Pada Pasangan Yang Nikah Siri Untuk Keperluan *Prewedding*

Setelah dilakukan serangkaian wawancara dengan berbagai informan terkait, tergambarlah adanya dua persepsi yang berbeda mengenai pengulangan pernikahan pada pasangan siri untuk keperluan *prewedding*. Perbedaan pendapat ini nampak terlihat dari pemahaman ketentuan terhadap pencatatan pernikahan dalam hukum di Indonesia. Adapun dua kelompok persepsi ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Membolehkan Pengulangan Nikah bagi Pasangan Siri

Kepala KUA Banjarmasin Selatan mengemukakan bahwa pengulangan pernikahan pada pasangan siri untuk keperluan *prewedding*, itu membuat pernikahan menjadi salah satu syarat yang mutlak untuk mendapatkan izin dan dalam pandangannya, islam juga merupakan agama yang adaptif dengan zaman. Secara spesifik, ketika pernikahan dibutuhkan untuk keperluan *prewedding*, beliau berpendapat bahwa langkah tersebut diperbolehkan.

Hal ini dianggap sebagai bagian dari tuntunan islam yang mengatur tentang fleksibilitas dalam pernikahan, terutama dalam hal kemudahan. Beliau melihat adanya kemudahan dalam islam untuk mengakomodasi perubahan zaman dan kebutuhan, termasuk dalam hal penyesuaian tradisi seperti *prewedding* yang membutuhkan pengulangan pernikahan untuk melegalkan pernikahannya.

Jika dicermati, Kepala KUA Banjarmasin Selatan ini mendasarkan pendapatnya pada hukum bolehnya pengulangan pernikahan dan aturan hukum keabsahan pernikahan. Karena ketika pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat, maka boleh bagi laki-laki dan perempuan melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang seperti *prewedding*. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan. Adapun hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Harun Nasution bahwa pengulangan adalah penyesuaian pemahaman agama islam.⁷⁸

Adapun di sisi lain, pemahaman tersebut tentunya dapat memunculkan permasalahan dalam pernikahan, karena bisa saja memunculkan kekhawatiran bahwa akan memberikan contoh yang tidak baik, dan bisa saja menimbulkan peluang bagi orang-orang yang ingin mencari celah hukum agar dapat mengulang pernikahannya tanpa alasan yang jelas dengan jalur nikah siri. Padahal dalam KHI Pasal 5 dan 6 dinyatakan bahwa setiap pernikahan harus di catat dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maksudnya ialah setiap pernikahan harus dilakukan harus dalam pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA). Apabila pengulangan pernikahan diperbolehkan, maka akan bertolakbelakang antara hukum dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Padahal hukum sudah mengatur dengan baik, dan sudah pasti terdapat masalah didalamnya.

Pernikahan di hadapan atau dalam pengawasan PPN dilakukan supaya pernikahan yang dilakukan mendapat pengakuan dari negara dengan adanya akta

⁷⁸ Nasution, *Pembaharan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan*, hlmn. 11-12.

nikah. Dengan kata lain, pernikahan harus dicatatkan karena pada dasarnya hal itu memberikan sebuah maslahat bagi pihak suami maupun pihak istri sebagaimana dijelaskan oleh Mardani pada bukunya yang berjudul “Hukum Keluarga Islam di Indonesia” bahwa pencatatan pernikahan itu sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap pernikahan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dan juga memberikan adanya kepastian hukum yang akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁷⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa informan memperbolehkan pengulangan pernikahan bagi pasangan yang menikah siri untuk keperluan *prewedding*, karena *prewedding* dianggap sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip agama dan dihukumi haram, oleh karena itu proses pernikahan secara agama dapat diterima untuk menghindari pelanggaran terhadap syariat.

Selain itu juga, pernikahan yang awalnya dilakukan itu tidak dianggap ada dalam negara, karena mereka menikah secara siri. Jadi, tindakan yang dilakukan oleh Kepala KUA Banjarmasin Selatan tidak menyeleweng dari hukum negara, karena secara administratif mereka tidak tercatat sudah melakukan pernikahan. Meskipun demikian, proses pengulangan akad nikah semata untuk keperluan administratif dianggap tidak tepat karena mengurangi pentingnya pencatatan pernikahan sebagai aturan yang sakral.

b. Tidak Membolehkan Pengulangan Nikah bagi Pasangan Siri

⁷⁹ *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, hlmn. 58.

Informan yang tidak membolehkan pengulangan nikah bagi pasangan siri untuk keperluan *prewedding* adalah Kepala KUA Banjarmasin Barat, Kepala KUA Banjarmasin Utara dan Kepala KUA Banjarmasin Tengah. Mereka menekankan bahwa *prewedding* dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan hukumnya haram. Dalam pandangan mereka, *prewedding* hanya menjadi upaya penyampaian kepada masyarakat bahwa akan ada pernikahan. Bagi mereka, lebih tepat jika pasangan tersebut mengadakan akad resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) terlebih dahulu sebelum menyebarkan berita pernikahan.

Menurut pandangan mereka, pengulangan pernikahan bagi pasangan siri untuk keperluan *prewedding* adalah hal yang tidak diperbolehkan. Mereka melarangnya karena dianggap merusak kesakralan akad pertama. Bagi mereka, sebuah akad pernikahan adalah hal yang sakral dan harus dihormati. Pengulangan pernikahan untuk kepentingan *prewedding* dianggap sebagai penghinaan terhadap kesucian ikatan pernikahan.

Pendapat yang diungkapkan oleh Kepala KUA Banjarmasin Barat, Kepala KUA Banjarmasin Utara, dan Kepala KUA Banjarmasin Tengah mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai agama. Mereka mengambil sikap tegas dalam menegakkan prinsip-prinsip agama terkait pernikahan karna keperluan *prewedding*. Langkah mereka menunjukkan upaya untuk menjaga kesucian pernikahan dan menghormati nilai-nilai yang ada di dalamnya.

Sejalan dengan itu, Kepala KUA Banjarmasin Tengah menyatakan bahwa pengulangan pernikahan demi kebutuhan *prewedding* bukanlah bagian dari tugas

pokok KUA. Menurutnya, lembaga ini hanya bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan resmi pernikahan. Dalam konteks ini, pencatatan tersebut dianggap sebagai aspek yang melekat pada keabsahan sebuah pernikahan. Oleh karena itu, apabila pernikahan telah sah secara hukum agama, maka pengulangan pernikahan tidaklah diperlukan hanya untuk melakukan pencatatan pernikahan, kecuali adanya penolakan isbat nikah dari pengadilan agama yang mengharuskan pengulangan pernikahan.

Jika diamati, para informan dengan tegas memperkuat pandangannya dengan melarang penggunaan yang tidak pantas terhadap kata-kata yang memiliki nilai sakral. Bagi mereka, pernikahan adalah suatu hakikat yang tinggi, yang tidak boleh direduksi hanya sebagai sebuah acara untuk keperluan prewedding semata. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mahmudatus Sa'diyah dalam buku pengantar fiqih munakahat bahwasanya akad pernikahan merupakan hal yang sangat sakral.⁸⁰

Terkait pengulangan pernikahan terhadap pasangan yang nikah siri untuk keperluan prewedding, apabila hal semacam itu diizinkan, dampak yang dapat timbul adalah meningkatnya prevalensi pernikahan siri dalam masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga berpotensi mengurangi otoritas hukum yang berlaku. Sehingga pada dasarnya, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini dikuatkan dengan KHI pasal 7 tentang isbat nikah.

⁸⁰ Sa'diyah, *Pengantar Fiqih Muamalah*, hlmn. 55.

Pada dasarnya, pengulangan pernikahan ini bisa terjadi karena ada sebab-sebab yang melatarbelakanginya, sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Aprizal Husni, bahwa pengulangan pernikahan bisa disebabkan karena adanya kecacatan atau ketidakjelasan dalam prosedur pernikahan.⁸¹ Oleh karena itu, apabila pengulangan pernikahan dilarang, maka dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat menyebabkan persepsi negatif terhadap hukum dan otoritas yang berlaku. Selain itu juga dapat membuat masyarakat berasumsi bahwa agama islam itu tidak berjalan bersama dengan kemajuan zaman. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muji Mulia, bahwa tajdid yaitu kecenderungan untuk memahami syari'at sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, disesuaikan dengan kebudayaan dan alam lingkungan. Untuk konteks sekarang disesuaikan dengan kebutuhan zaman modern, zaman yang disemangati oleh teknologi dan ilmu pengetahuan.⁸²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa informan melarang pengulangan pernikahan untuk keperluan *prewedding* itu dikarenakan proses pengulangan pernikahan hanya untuk keperluan administratif semata dianggap tidak tepat, karena mengurangi pentingnya pencatatan pernikahan sebagai aturan yang sakral. Solusi dari permasalahan itu pun adalah dengan mengajukan permohonan isbat ke Pengadilan Agama. Namun pada sisi lain, ketidakbolehan

⁸¹ Husni, "Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum b (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)."

⁸² Mulia, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam)."

pengulangan pernikahan ini membuat masyarakat berasumsi bahwa agama islam itu tidak berjalan bersama dengan kemajuan zaman.

2. Alasan yang Mendasari Persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang Pengulangan Pernikahan Pada Pasangan Yang Nikah Siri Untuk Keperluan *Prewedding*

a. Membolehkan Pengulangan Nikah bagi Pasangan Siri

Informan mengemukakan kebolehan pengulangan nikah bagi pasangan siri dengan merujuk pada kitab *Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajar Juz 4*, halaman 391. Dalam kutipannya, ia menegaskan bahwa pengulangan pernikahan tidak menimbulkan masalah atau merusak akad nikah yang pertama. Menurutnya, memperbaharui akad nikah hanyalah sebagai upaya untuk meningkatkan keindahan (*tajammul*) atau sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyāth*).

Pendapat informan didasarkan pada analisis terhadap penafsiran dalam kitab tersebut. Beliau mencermati bahwa dalam konteks pernikahan, pengulangan akad nikah tidaklah menjadi hal yang dipermasalahkan. Pengutipan dari kitab tersebut memberikan landasan hukum atau pandangan yang dianggapnya relevan dalam menjelaskan kebolehan pengulangan nikah bagi pasangan siri.

Keseluruhan argumen informan memberikan pandangan tentang kebolehan pengulangan nikah pada pasangan siri. Melalui analisis kitab hukum islam, ia berusaha menjelaskan bahwa pengulangan nikah dapat dipahami sebagai bagian dari praktik pernikahan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, tetapi malah sebagai bentuk perhatian terhadap keindahan dan kehati-hatian dalam memperbaharui ikatan pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat

Menurut Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *tajdid an-nikah* tidak merusak akad yang pertama.⁸³

Selain mempertimbangkan argumen dari sudut pandang agama, informan juga memperbolehkan pengulangan nikah bagi pasangan siri untuk keperluan *prewedding*, dengan merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat berdasarkan hukum yang berlaku. Informan juga menegaskan perlunya memenuhi ketentuan hukum yang mengatur pencatatan pernikahan sebagai bagian dari proses administratif yang harus dipatuhi. Informan menganggap bahwa pernikahan sebelumnya memang tidak ada atau tidak diakui secara negara, oleh karena itu boleh saja dicatatkan di KUA, agar pernikahan tersebut mendapatkan naungan hukum dari negara. Hal ini sejalan dengan penjelasan oleh Mahkamah Agung bahwa pencatatan pernikahan tidak berhubungan dengan keabsahan perkawinan, tetapi pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum, yang harus dipahami dalam konteks masalah perdata, bukan dalam konteks Hukum Islam.⁸⁴

Dengan memperbolehkan pengulangan nikah untuk keperluan *prewedding*, informan berusaha memastikan bahwa setiap pernikahan tercatat secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menegaskan perlunya pencatatan pernikahan berdasarkan hukum yang berlaku, informan memastikan bahwa setiap ikatan pernikahan tercatat dengan benar dan sah secara

⁸³ bin Hajar al Asqalani, *Fathul al Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*.

⁸⁴ Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya.*, hlmn. 47.

administratif. Dalam konteks ini, argumen informan menggambarkan keterkaitan antara aspek agama dan hukum dalam proses pernikahan.

Dengan ini dapat dipahami bahwa informan memperbolehkan pengulangan nikah bagi pasangan siri karena menurutnya nikah tidak merusak akad pertama. Hal ini menandakan bahwa pengulangan nikah adalah upaya untuk memperbaharui ikatan pernikahan dengan keindahan atau kehati-hatian. Selain itu, informan juga menekankan perlunya pencatatan pernikahan berdasarkan hukum yang berlaku. Keputusan ini memastikan setiap pernikahan tercatat secara sah dan sesuai dengan prosedur administratif, menunjukkan keterkaitan antara aspek agama dan hukum dalam proses pernikahan.

b. Tidak Membolehkan Pengulangan Nikah bagi Pasangan Siri

Kepala KUA Banjarmasin Barat, Kepala KUA Banjarmasin Utara, dan Kepala KUA Banjarmasin Tengah menegaskan ketidakbolehan pengulangan pernikahan bagi pasangan siri untuk keperluan prewedding. Mereka berpendapat bahwa akad pernikahan pertama yang dilakukan oleh pasangan siri sudah sah, sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan akad di KUA untuk meresmikan pernikahan kembali. Sebaliknya, mereka menyarankan agar isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama sebagai alternatif penyelesaian masalah tersebut.

Dasar hukum yang menjadi pijakan dalam pandangan ini berasal dari Kitab *al-Anwā li A'māl al-Abrār*, Juz 7. Kitab tersebut mengulas secara rinci ketidakbolehan terhadap pengulangan pernikahan. Hal itu dianggap dapat merusak keabsahan akad pernikahan yang pertama. Menurut penafsiran dalam kitab tersebut, akad pernikahan yang dilakukan kedua kalinya dianggap sebagai

tanda pengakuan atas perpisahan yang telah terjadi, sehingga pengulangan pernikahan memiliki potensi untuk mengurangi hak talak yang dimiliki oleh suami dan mewajibkannya untuk memberikan mahar kembali kepada istri.

Interpretasi hukum yang diambil informan dari Kitab *al-Anwā li A'māl al-Abrār* menggambarkan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan pengulangan pernikahan. Salah satu konsekuensi dalam pengulangan pernikahan adalah rusaknya akad yang pertama, hal ini sesuai dengan pandangan golongan Imam Syafi'i bahwa memang pengulangan itu dapat merusak pernikahan yang terdahulu.⁸⁵ Dalam konteks ini, tidakbolehnya pengulangan pernikahan dipandang sebagai upaya untuk menjaga kesucian akad pernikahan. Hukum islam berupaya untuk memastikan bahwa setiap akad pernikahan dianggap sakral, sebagaimana dijelaskan oleh Mahmudatus Sa'diyah dalam buku pengantar fiqih munakahat.⁸⁶

Pengulangan pernikahan menjadi tidak diperbolehkan tidak hanya menurut hukum agama saja, tetapi juga dengan hukum negara. Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 tentang isbat. Pasal ini menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan keabsahan pernikahan. Para informan menjelaskan bahwa keberadaan pasal ini menghilangkan kebutuhan akan pengulangan pernikahan. Sebaliknya, yang dibutuhkan hanyalah proses isbat di pengadilan agama untuk memastikan keberlangsungan hukum tersebut.

Dengan adanya pasal 7 yang mengatur mengenai isbat, proses pengulangan pernikahan yang sebelumnya dianggap boleh dan tidak ada masalah, kini telah kehilangan urgensinya. Pasal tersebut memberikan landasan hukum

⁸⁵ al Jamal, *Hasyiyah al Jamal 'Ala al minhaj*, hlmn. 245.

⁸⁶ Sa'diyah, *Pengantar Fiqih Muamalah*, hlmn. 55.

yang memadai untuk mengkonfirmasi atau memvalidasi status pernikahan, sehingga pengulangan pernikahan tidak lagi dianggap sebagai suatu keharusan untuk bisa diakui secara resmi di negara. Pasal itu secara substansial mengubah paradigma terhadap kebutuhan pengulangan pernikahan, meniadakan kewajiban proses tersebut dalam upaya memperkuat legitimasi dan keabsahan status pernikahan dalam ranah hukum.

Dengan demikian, pengulangan pernikahan dalam fiqih menurut informan tidak boleh, karena merusak akad yang pertama. Selain itu, hukum negara juga sudah memberikan solusi mengenai hal tersebut, yaitu dengan adanya isbat nikah, hal ini tercantum dalam KHI Pasal 7.

Hasil dari penyajian data dan analisis, penulis sependapat dengan persepsi dari Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, Kepala KUA Banjarmasin Utara dan Kepala KUA Banjarmasin Tengah mengenai ketidakbolehan pengulangan nikah, karena sejatinya suatu akad itu adalah hal sakral yang sifatnya berupa perjanjian yang kuat, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Nisa Ayat 21. Di sisi lain, jika pengulangan pernikahan diperbolehkan, kemungkinan besar akan terjadi peningkatan pernikahan siri, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan atau istri serta anak-anak. Dampak dari situasi tersebut termasuk memberikan ketidakberlakuan perlindungan hukum dalam situasi jika terjadi pelanggaran terhadap hukum yang mengatur pernikahan dan keluarga.

Apabila hendak mendapatkan pengakuan dari negara sebagai alat bukti yang sah terhadap pernikahan yang dilakukan, maka cukup diisbatkan saja ke

Pengadilan Agama. Kewenangan ini terkomodir dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) poin e Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan salah satunya dengan “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pasal tersebut menjadi dalil utama bahwa setiap pernikahan yang dilakukan secara siri diakomodir oleh isbat nikah di Pengadilan Agama untuk dilegalkan karena tidak adanya halangan perkawinan.